

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM									
Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Jenis Produk	: Kredit Produktif						
Nama Produk	: KUSUMA	Deskripsi Produk	: Penyaluran kredit produktif untuk modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada Debitur KUR Mikro dan/atau KUR Kecil pada Bank BPD Bali atau Bank lain yang tidak dapat memperoleh KUR kembali atau selanjutnya diprospek menjadi debitur komersial serta diberikan suku bunga khusus dengan plafon kredit menyesuaikan dengan prospek usaha debitur, kinerja debitur dan kemampuan membayar (<i>repayment capacity</i>).						
Mata Uang	: Rupiah								
Sasaran	: Debitur KUR Mikro dan/atau KUR Kecil pada Bank BPD Bali atau Bank lain yang tidak dapat memperoleh KUR kembali.								
FITUR UTAMA KREDIT									
Limit kredit	Sesuai dengan kemampuan membayar dan penilaian Bank. * Khusus untuk debitur yang sebelumnya menikmati KUR Mikro besaran plafon kredit maksimal 3 (tiga) kali dari plafon KUR Mikro terakhir yang dinikmati debitur.	Jangka waktu pinjaman/tenor	- Maksimal 4 (empat) tahun untuk KMK aplofend (angsuran).						
Suku bunga**	Mulai 9.25% p.a floating, dihitung secara sliding, selama 12 bulan pertama, selanjutnya mengikuti suku bunga kredit Kusuma berlaku pada periode tersebut.		- Maksimal 7 (tujuh) tahun untuk KI aplofend (angsuran).						
		Jenis agunan	- Pokok : Hasil usaha/proyek yang dibiayai - Tambahan : Barang tidak bergerak atau barang bergerak (harta tetap) lainnya milik Anda atau pengurus dan pemegang saham perusahaan tersebut, seperti : tanah, bangunan, inventaris, kendaraan dan lain sebagainya						
		Angsuran/bulan	- Mulai dari Rp 9,806,548						
**) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan									
MANFAAT		RISIKO							
1. Dapat digunakan untuk tujuan : modal kerja, pembangunan/renovasi tempat usaha, pembelian sarana penunjang usaha seperti : kendaraan, mesin-mesin dan sebagainya 2. Pelayanan dan proses kredit cepat. 3. Agunan berupa rumah/bangunan wajib diasuransikan pada maskapai asuransi kerugian umum dengan klausul untuk kepentingan Bank BPD Bali (banker' clause) . 4. Jangka waktu kredit fleksibel sesuai dengan kemampuan membayar dan penilaian Bank. 5. Dapat diberikan kepada seluruh sektor usaha.		1. Tercatatnya riwayat kredit Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran. 2. Adanya tambahan biaya denda apabila anda menunggak kewajiban kredit. 3. Agunan dapat diambil alih apabila tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai dengan Perjanjian Kredit. 4. Apabila Hak Klaim atas biaya Asuransi/Penjaminan yang telah dibayarkan oleh pihak Asuransi/Penjaminan karena kolektibilitas Anda menjadi macet, maka atas pembayaran tersebut tidak menghapus kewajiban Anda dan menjadi hutang subrogasi yang tetap harus dilunasi oleh Anda beserta ahli waris.							
BIAYA		PERSYARATAN DAN TATA CARA							
		Syarat dan Ketentuan							
1. Biaya Provisi : Estimasi 1,00% dari plafon kredit 2. Biaya Tata Usaha : Estimasi 0,75% dari plafon kredit (maksimal Rp1.750.000,-) 3. Biaya Materai : Estimasi Rp120.000,- 4. Biaya Asuransi Kerugian Agunan : Estimasi Rp500.000,-		1. Warga Negara Indonesia, untuk perorangan usia minimum 21 tahun atau telah menikah. 2. Anda harus melengkapi persyaratan berupa dokumen :							
		<table><tr><th>Jenis Dokumen</th><th>Perorangan</th><th>Badan Usaha</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Jenis Dokumen	Perorangan	Badan Usaha			
Jenis Dokumen	Perorangan	Badan Usaha							

5. Denda	: 18% (delapan belas perseratus) per tahun, yang dihitung dari besarnya tunggakan pokok dan bunga.	1. Permohonan Kredit	√	√
6. Biaya Lelang (jika ada)	: Estimasi mulai dari Rp 150.000,-	2. Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri	√	
7. Pinalti/Pelunasan Dipercepat	: Pinalti dikenakan sebesar 1% dari maksimum plafon kredit bila peminjaman kredit pada Bank lain. Contoh: Plafon kredit : Rp500.000.000,- Tarif penalti : 1% Biaya penalti = 1% × Rp500.000.000,- Rp5.000.000,-	3. Fotokopi KTP Elektronik Calon Debitur/Debitur (suami + istri) / Pengurus dan Anggota (suami + istri) / Pengurus dan Pengawas		√
8. Biaya Appraisal	: Estimasi Rp500.000,-	4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	√	√
		5. Laporan Keuangan	√	√
		5. Fotokopi NPWP (pinjaman diatas Rp. 50 juta)	√	√
		6. Ijin Usaha berupa : NIB/SIUP/TDP/surat keterangan usaha dari Kepala Desa atau keurahan/ Surat keterangan lainnya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	√	√
		7. Berbadan hukum		√
		7. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga/AD-ART		√
		8. Akta Pendirian dan Perubahan		√
		9. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM		√
		10. Bukti kepemilikan agunan tambahan	√	√

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Anda dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dan pengaduan melalui media sebagai berikut:

a) Media Lisan
Menghubungi Call Center Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.

b) Media Tertulis
1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in);
2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpd Bali.co.id;
4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank
5) Live chat pada website Bank (www.bpd Bali.co.id)

SIMULASI

2. Contoh Asumsi Simulasi KUSUMA (suku bunga mulai dari 9.25% pertahun)

Total Pinjaman	Pokok Pinjaman Perbulan	Bunga Pinjaman Per Bulan	Jangka Waktu (Bulan)	Total Angsuran Yang Dibayar Per Bulan
Rp500,000,000	Rp5,952,381	Rp3,854,167	84	Rp9,806,548

**Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit

Keterangan:

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.

INFORMASI TAMBAHAN

- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bpd Bali.co.id
- Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (*refund*) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
- Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut :
 - Media Lisan
Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
 - Media Tertulis
 - Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (*walk in*);
 - Mengirimkan surat resmi ke Bank;
 - Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpd Bali.co.id;
 - Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank
 - Live chat pada website Bank (www.bpd Bali.co.id)

DISCLAIMER

- Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
- Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.

5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.



Tanggal cetak tanggal dokumen
3 Agustus 2026

LAYANAN CALL CENTER
"1500-844"
www.bpd Bali.co.id

 BankBPDBali

 bpd Baliofficial

 Bank BPD Bali

 Bank BPD Bali

 bpd Baliofficial

 Bank BPD Bali

Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan LPS